PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Problematika Validitas Akad Nikah Dalam Praktik Lavender Marriage: Analisis Tadlis Dan Muqtadha Al-'Aqd Dalam Fikih Munakahat

Sebastian. KY[1], Bayu Kasa Pranata[2]
[1,2]Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember
E-mail: abbaskrismanktb20@gmail.com[1], bayukasapranata@mail.stdiis.ac.id [2]

Article History:
Received: 05 September 2026
Revised: 16 September 2026
Accepted: 21 September 2026

Keywords: *Fasakh; Fikih Munakahat; Lavender Marriage; Muqtadha al-'Aqd; Tadlis; Validitas Substantif.*

Abstract: *Pernikahan dalam Islam dikonstruksikan sebagai mitsaqan ghalizhan yang menuntut validitas bukan hanya secara formal, tetapi juga secara substantif. Fenomena lavender marriage — pernikahan semu yang melibatkan individu non-heteroseksual demi menyembunyikan orientasi seksual dan memenuhi ekspektasi sosial — memunculkan paradoks yuridis karena kerap memenuhi rukun dan syarat formal, namun berpotensi menyimpan cacat substantif yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam kerangka fikih munakahat. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah penyembunyian orientasi seksual dalam praktik tersebut memenuhi unsur tadlis yang mencacatkan ridha, menguji penyimpangannya dari muqtadha al-'aqd nikah, serta merumuskan penegasan hukum (tarjih) beserta implikasi fasakh-nya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berjenis library research dengan analisis normatif-analitis terhadap sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad lavender marriage memiliki status hukum ganda: sah secara formal, namun cacat secara substantif, karena penyembunyian orientasi seksual terbukti memenuhi unsur tadlis yang merusak ridha sekaligus menggagalkan terwujudnya muqtadha al-'aqd yang autentik, sehingga melegitimasi penegasan hukum (tarjih) berupa hak fasakh bagi pihak yang dirugikan. Konstruksi tripartit tadlis–ridha–muqtadha al-'aqd ini menjadi kebaruan analitis yang mengintegrasikan ketiga elemen dalam satu kerangka evaluasi validitas substantif. Penelitian ini berimplikasi teoretis dengan memperluas cakrawala fikih munakahat kontemporer melalui paradigma uji validitas dua lapis (formal dan substantif), serta berimplikasi praktis sebagai landasan argumentatif bagi hakim, konselor pernikahan, dan pemangku kebijakan dalam menilai keabsahan pernikahan yang secara formal sah namun substantif bermasalah.*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam menempati posisi esensial yang melampaui sekadar ikatan sosial, melainkan dikonstruksi secara normatif sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian agung yang sakral) sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nisa': 21. Musyafah (2020) menegaskan bahwa ikatan suci ini sah apabila memenuhi rukun serta syarat syariat demi mewujudkan kebahagiaan rumah tangga, sehingga memadukan dimensi hukum, moral, dan sosial dalam satu kesatuan utuh. Dalam diskursus *fikih munakahat*, legalitas formal memang bertumpu pada kehadiran calon mempelai, wali, saksi, dan *sighat* ijab kabul. Namun, keabsahan formal semata terbukti tidak memadai untuk menjamin integritas substantif sebuah akad. Sebagai implementasi *hifz al-nasl* dalam kerangka *maqashid al-syariah*, perkawinan menuntut integritas moral yang melampaui pemenuhan prosedur administratif. Validitas sejati menghendaki terpenuhinya keutuhan *ridha* (kejujuran kehendak), kejelasan orientasi, serta keselarasan dengan konsekuensi inheren akad itu sendiri. Konteks inilah yang menempatkan pengujian validitas substantif sebagai diskursus mendesak, khususnya untuk membedah anomali pernikahan kontemporer yang kerap memanipulasi keabsahan formal guna menyembunyikan kecacatan fundamental di dalamnya.

Di tengah kokohnya bangunan normatif tersebut, muncul fenomena *lavender marriage* dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer Indonesia. Praktik pernikahan semu yang melibatkan individu non-heteroseksual ini umumnya didorong oleh motif proteksi citra diri serta pemenuhan ekspektasi keluarga. Manafe, Ataupah, & Nahak (2024) mengungkapkan bahwa fenomena ini bukan sekadar tameng privasi seksual dalam lingkungan yang represif, melainkan instrumen defensif untuk menyiasati marginalisasi sosial. Keputusan ini lahir dari ketegangan panjang antara identitas personal dan tekanan sosiokultural berlapis, seperti desakan keluarga hingga ancaman karier. Lebih lanjut, Dewi, Hafifah, Marpaung, Firnanda, & Anastasya (2025) menemukan bahwa meskipun secara administratif kerap memenuhi keabsahan lahiriah, praktik ini secara fundamental menabrak *maqashid* perkawinan dalam hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Diabaikannya asas kejujuran dan tujuan pembentukan keluarga menempatkan *lavender marriage* sebagai paradoks yuridis yang mendesak untuk dibedah melalui analisis *fikih munakahat*.

Hadirnya fenomena *lavender marriage* memicu ketegangan yang melampaui diskursus moral, merangsek masuk ke jantung persoalan fundamental hukum akad. Secara *fikih*, legalitas formal yang bersandar pada rukun dan syarat tidak otomatis menjamin integritas substantif sebuah ikatan. Alawiyah, Yazid, & Iwan (2025) menegaskan bahwa melalui kacamata *maqashid al-syariah*, validitas perkawinan mutlak menuntut keselarasan antara niat (*qasd*) dengan tujuan utama syariat, khususnya pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*). Titik kritis *lavender marriage* bermuara pada anomali ini: akad dilangsungkan secara sah, namun sejak awal terdegradasi karena tidak pernah diarahkan untuk merealisasikan konsekuensi inherennya. Lebih lanjut, manipulasi orientasi seksual dikualifikasikan sebagai *tadlis* (penipuan) yang menghancurkan *ridha* (kerelaan sejati). Mengonfirmasi postulat ini, temuan empiris di Kelurahan Nangka, Binjai, membuktikan bahwa praktik *tadlis* tersebut melegitimasi hak *fasakh* bagi pihak yang terperdaya, terlepas dari keabsahan administratifnya. Alhasil, evaluasi yuridis tidak lagi berpusat pada kelengkapan prosedur lahiriah, melainkan pada uji validitas substantif: terbebasnya kehendak dari cacat informasi serta keseriusan mewujudkan *muqtadha al-'aqd*.

Fenomena *lavender marriage* telah menarik perhatian sejumlah peneliti dalam beberapa tahun terakhir, dengan ragam pendekatan yang mencerminkan kompleksitasnya sebagai objek kajian. Setidaknya lima arus pendekatan dapat diidentifikasi dalam lanskap penelitian yang ada. *Pertama*, pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* berbasis studi lapangan: Alawiyah dkk. (2025) melalui studi kasus di Kelurahan Nangka, Binjai Utara, menemukan bahwa *lavender marriage* yang secara

formal memenuhi rukun dan syarat pernikahan, secara substantif bertentangan dengan prinsip syariat karena mengabaikan tujuan membentuk keluarga dan mengandung unsur *tadlīs*. *Kedua*, pendekatan komparasi *maṣlaḥah-mafsadah*: Ulandari, Dzul, Salma, Kamal, & Zaenal (2025) memperkuat temuan tersebut dengan menegaskan bahwa praktik ini menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar dari *maṣlaḥah*-nya, sehingga bertentangan dengan *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*. *Ketiga*, pendekatan sosiologis konstruksi identitas: Manafe dkk., (2024) mengungkapkan bahwa *lavender marriage* merupakan produk negosiasi antara identitas seksual dan norma heteronormatif, berfungsi ganda sebagai strategi privasi sekaligus status sosial. *Keempat*, pendekatan historis-terminologis: Azlan, Hanifa, & Hadiyansyah (2026) menelusuri akar tradisi praktik ini sebagai penyamaran identitas queer di balik pernikahan heteroseksual semu, sebuah pola yang telah dikenal sejak awal abad ke-20. *Kelima*, pendekatan hukum keluarga normatif-sosiologis: Dewi dkk. (2025) menyimpulkan bahwa meskipun secara administratif sah, praktik ini bertentangan dengan *maqāsid* pernikahan Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 karena mengabaikan prinsip kejujuran dan tujuan membangun keluarga. Kelima arus penelitian ini memperlihatkan bahwa diskursus akademis tentang *lavender marriage* telah berkembang melampaui deskripsi moral, menuju persoalan hukum yang lebih substantif dan multidimensional.

Meskipun kajian terdahulu telah memberikan kontribusi signifikan, terdapat kelemahan mendasar yang menjadi *research gap* substantif. Penelitian sebelumnya cenderung berhenti pada level deskriptif-normatif tanpa menyentuh validitas akad secara spesifik melalui kerangka fikih munakahat yang komprehensif. Alawiyah dkk. (2025) mencatat bahwa mayoritas kajian belum mampu membangun jembatan antara prinsip hukum Islam dan realitas sosial *lavender marriage* secara meyakinkan. Yang lebih krusial, belum ada penelitian yang secara eksplisit mengintegrasikan tiga konsep fikih — *tadlis* sebagai cacat informasi, *ridha* sebagai fondasi kehendak, dan *muqtadha al-'aqd* sebagai konsekuensi inheren akad — dalam satu konstruksi analisis fikih munakahat yang utuh dan berujung pada *tarjih*. Dewi dkk. (2025) sendiri mengakui perlunya respons regulasi yang lebih adaptif dan edukasi sosial, namun tidak mengajukan analisis fikih yang memadai mengenai cacat substantif akad dan implikasi hak fasakh bagi pihak yang dirugikan. Celah ini bukan sekadar perbedaan lokasi atau subjek, melainkan celah pada level kerangka analisis yang menjadi alasan kehadiran penelitian ini.

Penelitian ini hadir dengan kebaruan analitis-konstruktif yang bersifat integratif. Kebaruan utama terletak pada integrasi tiga konsep fikih — *tadlis*, *ridha*, dan *muqtadha al-'aqd* — dalam satu kerangka analisis yang koheren untuk menguji validitas substantif akad nikah dalam praktik *lavender marriage*, yang ditutup dengan *tarjih* sebagai penegasan posisi hukum. Hidayat, Dzikru, & Zahra (2024) menegaskan bahwa penyembunyian orientasi seksual termasuk kategori penipuan (*tadlis*) sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga menjadi dasar sah bagi pembatalan perkawinan. Kerangka yuridis-normatif inilah yang menjadi jembatan antara cacat substantif akad dan legitimasi fasakh, namun belum pernah diintegrasikan secara eksplisit dalam kajian *lavender marriage* sebelumnya. Khairuddin (2025) menegaskan perlunya harmonisasi antara prinsip syariat dan regulasi hukum keluarga kontemporer agar pernikahan tidak hanya sah secara agama tetapi juga mampu menjawab tantangan sosial masa kini. Tuntutan inilah yang menjadi roh kebaruan penelitian ini: menggeser analisis dari validitas formal menuju validitas substantif.

Berdasarkan peta persoalan di atas, penelitian ini menetapkan tiga tujuan. Pertama, menganalisis apakah penyembunyian orientasi seksual dalam *lavender marriage* memenuhi unsur *tadlis* yang mencacatkan *ridha*. Kedua, menguji apakah tujuan yang dibangun menyimpang dari *muqtadha al-'aqd* nikah sehingga akad cacat secara substantif meski sah secara formal. Ketiga, merumuskan *tarjih* atas validitas akad beserta implikasi fasakh bagi pihak yang dirugikan. Secara

teoretis, penelitian ini memperluas analisis fikih munakahat dari validitas formal menuju validitas substantif yang komprehensif. Hidayat dkk. (2024) mencatat bahwa ketiadaan regulasi yang spesifik mengatur pembatalan perkawinan akibat penyimpangan orientasi seksual menjadi celah hukum nyata di Indonesia, padahal kerugian moral, psikologis, dan sosial yang ditimbulkan sangat konkret. Secara praktis, penelitian ini memberi landasan argumentatif bagi hakim, konselor pernikahan, dan pemangku kebijakan. Dewi dkk. (2025) menekankan perlunya respons regulatif adaptif dan perlindungan hukum yang kokoh bagi pasangan yang dirugikan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif, berkeadilan, dan relevan bagi masyarakat Muslim kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research* (penelitian kepustakaan) dan pendekatan normatif-analitis. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakteristik kajian yang bersifat normatif dan interpretatif — yakni memahami makna konsep-konsep fikih (*tadlis*, *ridha*, dan *muqtadha al-'aqd*) dalam konteks praktik *lavender marriage*, alih-alih mengukur hubungan statistik antarvariabel. Hamdani, Masykur, & Hamidah (2023) menunjukkan bahwa metode *library research* sangat relevan untuk menganalisis validitas akad nikah dari perspektif fikih, di mana data diperoleh melalui penelusuran literatur fikih klasik yang selaras dengan tema penelitian guna menjawab persoalan hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam teks-teks klasik. Sejalan dengan itu, sumber data dalam penelitian ini meliputi al- Qur'an dan hadis tentang pernikahan, kitab fikih klasik mengenai akad dan *tadlis*, jurnal ilmiah, serta literatur hukum Islam kontemporer mengenai fenomena *lavender marriage*. Pendekatan normatif-analitis dipilih karena penelitian ini tidak semata-mata mendeskripsikan fenomena, melainkan menganalisisnya secara kritis untuk menghasilkan penegasan hukum (*tarjih*) yang tegas.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan tema penelitian. Proses ini mencakup identifikasi sumber berdasarkan relevansi tematik, serta seleksi literatur berdasarkan kesesuaian topik dan kredibilitas sumber. Teknik analisis data yang digunakan meliputi content analysis (analisis isi), analisis konseptual, dan analisis normatif. Fatah (2026) menegaskan bahwa analisis isi kualitatif yang ditujukan untuk menemukan pola argumentasi memerlukan penguatan validitas melalui triangulasi sumber. Sejalan dengan itu, validitas data dalam penelitian ini ditempuh melalui komparasi pendapat ulama mengenai cacat akad, khususnya terkait tadlis dan implikasinya terhadap hak fasakh, agar penelitian menghasilkan argumentasi hukum yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kombinasi ketiga teknik analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan konstruksi argumentasi yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga secara sistematis menjawab persoalan validitas substantif akad nikah dalam praktik lavender marriage, sekaligus menegaskan posisi hukum (tarjih) yang menjadi tujuan akhir penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar Historis dan Konstruksi Sosiologis Lavender Marriage

Secara historis, istilah *lavender marriage* mencuat pada awal abad ke-20—terutama melalui skenario pernikahan para aktor Hollywood yang diatur oleh studio film—guna merujuk pada ikatan artifisial yang dirancang untuk menyembunyikan orientasi seksual non-heteroseksual pesertanya. Azlan dkk. (2026) menegaskan bahwa pemilihan diksi "lavender" (ungu muda) bukanlah

kebetulan, melainkan simbol identitas tersembunyi komunitas LGBTQ+ pada era tersebut. Terminologi ini merepresentasikan identitas *queer* yang diselubungi oleh fasad perkawinan heteroseksual semu; sebuah konstruksi sosial yang direkayasa secara strategis demi memperoleh proteksi sosial, mengamankan karier, hingga memenuhi ekspektasi keluarga. Merujuk pada fondasi historis dan terminologis tersebut, terkonfirmasi bahwa *lavender marriage* sejak awal tidak pernah lahir dari kehendak autentik untuk merajut relasi rumah tangga. Praktik ini murni merupakan kompromi sosial untuk menutupi realitas identitas di balik tameng formalitas heteronormatif—sebuah karakter fundamental yang akan menjadi titik tolak krusial dalam membedah validitas substantif akad nikah pada pembahasan selanjutnya.

Motif yang melatarbelakangi praktik *lavender marriage* erat kaitannya dengan besarnya tekanan sosial dan budaya untuk menghindari stigma akibat memiliki orientasi seksual yang berbeda dari standar umum masyarakat, yang menuntut relasi pernikahan selalu antara laki-laki dan perempuan. Azlan dkk. (2026) menggarisbawahi bahwa fenomena ini merupakan respons atas tuntutan konformitas masyarakat modern. Temuan ini diperkuat oleh Manafe dkk. (2024) yang menyatakan bahwa pernikahan semu ini berfungsi ganda: sebagai tameng pelindung privasi seksual sekaligus instrumen penjaga status sosial. Dalam konteks Indonesia, tekanan ini secara spesifik terwujud nyata melalui tingginya ekspektasi keluarga dan pandangan bahwa pernikahan adalah penanda mutlak kedewasaan sosial dan keagamaan. Akibatnya, *lavender marriage* dipilih sebagai jalan keluar pragmatis yang dirasa lebih aman. Dewi dkk. (2025) menegaskan bahwa motif pemeliharaan citra diri inilah yang menjadikannya tantangan serius bagi hukum keluarga di Indonesia. Praktik tersebut lahir bukan dari kehendak autentik untuk membangun rumah tangga, melainkan semata-mata hasil kalkulasi sosial untuk menghindari konsekuensi pengucilan. Realitas sosiologis ini membuktikan bahwa *lavender marriage* telah mereduksi institusi sakral perkawinan menjadi sekadar instrumen kamuflase sosial; sebuah penyimpangan fundamental yang sejak awal melepaskan akad dari tujuan-tujuan agung syariat dan menyisakan kecacatan batiniah yang fatal.

Dialektika Legalitas Formal dan Legitimasi Substantif dalam Fikih Munakahat

Konstruksi hukum keluarga Islam meletakkan asas bahwa keabsahan sebuah akad tidak dapat diuji semata-mata dari aspek kelengkapan prosedural dan rukun lahiriahnya, melainkan harus ditimbang dari kedalaman capaian substansialnya. Ulandari dkk. (2025) menegaskan bahwa pemenuhan syarat administratif tersebut tidak lantas menjamin tercapainya esensi sejati pernikahan Islam, yakni pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Ketegangan antara norma formal dan substansi ini menjadi semakin krusial ketika dihadapkan pada fenomena perkawinan semu yang sejak awal tidak dirancang untuk mewujudkan tujuan mulia syariat. Menguatkan problematika tersebut, Dewi dkk. (2025) menyimpulkan bahwa realitas paradoksal inilah yang menjadikan *lavender marriage* sebagai tantangan nyata bagi diskursus hukum keluarga di Indonesia, sebab ia terjebak dalam ruang abu-abu antara legalitas formal administratif dan legitimasi moral substantif. Oleh karena itu, penilaian keabsahan sebuah pernikahan sudah seharusnya tidak lagi terpaku pada lengkapnya syarat di atas kertas semata, melainkan harus dikembalikan pada fondasi aslinya: apakah akad tersebut benar-benar dilandasi oleh kejujuran niat serta kesungguhan untuk mewujudkan tujuan mulia perkawinan dalam syariat Islam.

Secara teleologis, hukum Islam mengukur nilai sebuah perkawinan tidak hanya dari terlaksananya akad secara lahiriah, melainkan dari sejauh mana ikatan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan nyata bagi kehidupan manusia. Ulandari dkk. (2025) menegaskan bahwa jika dilihat dari *maqashid syariah*, pernikahan lavender umumnya bertentangan dengan tujuan utama syariat, terutama dalam hal perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), dan perlindungan akal (*hifz al-'aql*). Pelanggaran terhadap prinsip-

prinsip mendasar ini kerap kali dibenturkan dengan dalih realitas sosial, di mana pelakunya merasa terpaksa menempuh pernikahan semu demi menghindari pengucilan dari lingkungan. Menanggapi dilema tersebut, Alawiyah dkk. (2025) memperkuat pandangan ini dengan menemukan bahwa meskipun *lavender marriage* lahir dari tekanan sosial yang nyata dan dapat dipahami secara kontekstual, hal tersebut tidak mengubah penilaian hukum bahwa praktik ini secara substantif bertentangan dengan prinsip syariat. Seberat apa pun tekanan lingkungan yang dihadapi seseorang, realitas sosiologis tersebut tidak lantas membenarkan sebuah pernikahan yang sejak awal sengaja dirancang untuk melanggar syariat. Sakralitas rumah tangga sudah seharusnya tidak dikorbankan hanya demi kepura-puraan sosial yang pada akhirnya justru mencederai jiwa, akal, dan masa depan pihak-pihak yang terlibat.

Fikih *munakahat* menempatkan kesempurnaan konstruksi akad sebagai landasan hukum dan keagamaan utama yang menopang keabsahan sebuah perkawinan, bukan semata-mata pada aktivitas relasi biologis yang menyertainya. Al Azhari dkk. (2026) menegaskan bahwa akad merupakan tahapan paling krusial yang menentukan legitimasi suatu perkawinan dalam Islam. Akad tersebut wajib dieksekusi menggunakan lafal khusus yang merepresentasikan makna pernikahan, serta mutlak memenuhi seluruh rukun maupun syarat syariat. Lebih lanjut, relasi biologis antara suami istri diposisikan sebatas implikasi hukum dari akad yang sah, bukan hakikat fundamental dari pernikahan itu sendiri. Cara pandang ini menegaskan bahwa akad merupakan pintu gerbang legitimasi yang meletakkan institusi perkawinan pada derajat yang sangat mulia. Ketegasan prinsip ini menuntut kesadaran bahwa akad bukanlah instrumen legalisasi yang hampa, melainkan sebuah perjanjian agung (*mitsaqan ghalizha*) yang mengikat keluhuran niat dan tanggung jawab moral; sehingga setiap ucapan di dalamnya mutlak mencerminkan kehendak yang jujur dan terbebas dari segala bentuk manipulasi.

Dialektika dalam *fikih munakahat* memperlihatkan bahwa standar formal keabsahan suatu perkawinan memiliki keragaman penafsiran antar-mazhab, sebelum akhirnya mengalami pembakuan dalam sistem administrasi hukum negara. Mengonfirmasi keberagaman tersebut, Ritonga & Firmansyah (2026) menjelaskan adanya perbedaan krusial terkait kedudukan wali: mazhab Hanafi tidak mewajibkannya sebagai rukun, sementara mayoritas ulama (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) menjadikannya syarat mutlak. Dalam konteks hukum nasional, mereka menyoroti bahwa praktik perkawinan di Indonesia melalui Kantor Urusan Agama (KUA) cenderung mengadopsi mazhab Syafi'i, yang diintegrasikan dengan keharusan pencatatan administratif demi legalitas negara. Kendati demikian, pemenuhan seluruh prasyarat lahiriah ini sebatas memastikan keabsahan formal, dan belum menjamin bahwa kehendak yang melahirkan akad tersebut benar-benar terbebas dari cacat substantif. Realitas ini menunjukkan bahwa pemenuhan syarat formal kerap kali hanya menjadi tameng untuk menyembunyikan bermasalahnya sebuah perkawinan. Kesenjangan antara legalitas formal dan validitas substantif tersebut menegaskan bahwa sah atau tidaknya suatu akad tidak dapat dinilai dari kelengkapan rukun di atas kertas semata, melainkan harus diuji dari kesungguhan para pihak dalam mewujudkan tujuan hakiki perkawinan itu sendiri.

Asimetri Informasi (Tadlis) dan Cacatnya Keutuhan Kehendak (Ridha)

Validitas sebuah persetujuan (*ridha*) mutlak mempersyaratkan adanya transparansi dan kejujuran penuh mengenai identitas serta kondisi riil masing-masing pihak sebelum akad dilangsungkan. Menegaskan pentingnya keterbukaan tersebut, Hidayat dkk. (2024) menggarisbawahi bahwa penyembunyian informasi esensial terkait identitas diri pasangan diklasifikasikan sebagai tindakan penipuan. Tindakan manipulatif ini secara langsung mencederai keutuhan kehendak dalam berakad. Sejalan dengan hal itu, Rosikhun & Irsan (2025) menegaskan bahwa apabila akad berlangsung dalam kondisi *ridha* yang cacat—baik akibat paksaan maupun

distorsi informasi—maka pernikahan tersebut dinilai cacat secara hukum syar'i dan dapat dibatalkan. Dalam kerangka fikih, hak untuk membatalkan pernikahan akibat penemuan cacat tersembunyi yang tidak diketahui sebelum akad ini difasilitasi secara hukum melalui mekanisme *khiyar fasakh*. Keberadaan instrumen pembatalan ini membuktikan bahwa syariat sangat tidak toleran terhadap segala bentuk manipulasi yang merugikan pasangan. Ketentuan hukum tersebut sekaligus memberi pesan tegas bahwa legalitas formal tidak akan pernah mampu menyelamatkan sebuah ikatan perkawinan yang sejak awal dibangun di atas fondasi kebohongan dan penipuan identitas.

Perkembangan hukum keluarga Islam modern tidak lagi memandang kepatuhan terhadap prosedur formal dan kelengkapan rukun lahiriah sebagai satu-satunya parameter untuk menilai keabsahan sebuah ikatan perkawinan. Ulandari dkk. (2025) menegaskan bahwa pemenuhan syarat dan rukun secara lahiriah dalam fikih tidak serta-merta menjamin tercapainya esensi sejati pernikahan menurut ajaran Islam. Kesenjangan antara aspek lahiriah dan batiniah ini menjadi semakin nyata ketika sebuah akad dilangsungkan di bawah bayang-bayang intimidasi atau manipulasi sosial. Menguatkan realitas tersebut, Rosikhun & Irsan (2025) merujuk pada putusan pengadilan yang membuktikan bahwa meskipun prosedur administratif telah terpenuhi secara paripurna, eksistensi tekanan psikologis yang merusak *ridha* sejati pihak yang dirugikan akan menjadikan akad tersebut cacat secara substantif dan sangat layak untuk dibatalkan. Realitas hukum ini membuktikan bahwa kelengkapan formalitas akad di atas kertas tidak dapat menyelamatkan sebuah perkawinan yang lahir tanpa kerelaan hati. Keaslian persetujuan (*ridha*) dari para pihak itulah yang menjadi batas tegas untuk menilai apakah sebuah perkawinan layak dipertahankan atau harus dibatalkan demi hukum.

Komitmen transparansi dan ketiadaan penipuan (*tadlis*) merupakan tolok ukur utama bagi validitas sebuah persetujuan (*ridha*) menurut prinsip syariat. Muhammad, Prananto, & Baidhowi (2026) menjelaskan bahwa *tadlis* merupakan pelanggaran terhadap kewajiban transparansi dan sikap amanah yang ditegaskan dalam QS. an-Nisā': 58 — ayat yang memerintahkan setiap pihak yang bertransaksi untuk menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya tanpa memanipulasi apa pun. Mengonfirmasi larangan tersebut dalam ranah perkawinan, Alawiyah dkk. (2025) menegaskan bahwa manipulasi informasi terkait identitas seksual diklasifikasikan sebagai *tadlis*; sebuah kecurangan yang dalam hukum fikih memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pembatalan nikah (*fasakh*), meskipun pernikahan tersebut tampak sah secara administratif. Ketentuan hukum ini membuktikan bahwa kelengkapan dokumen resmi di atas kertas tidak memiliki daya untuk melegalkan perkawinan yang lahir dari penipuan identitas. Fikih menyediakan mekanisme pembatalan tersebut semata-mata untuk melindungi hak pihak yang dirugikan, sekaligus menegaskan bahwa rumah tangga wajib ditegakkan di atas kejujuran dan kemurnian persetujuan, bukan kebohongan yang mencederai sakralitas sebuah akad.

Lebih jauh dari sekadar pelanggaran terhadap kewajiban keterbukaan informasi, manipulasi identitas yang terjadi sebelum akad secara substansial menyerang fondasi paling esensial dalam keabsahan syar'i, yakni kerelaan batiniah. Muhammad dkk. (2026) menegaskan bahwa praktik ini merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip *antaradhin* (kerelaan timbal balik) sebagaimana diamanatkan dalam Surah an-Nisa' ayat 29. Realitas hukum ini menunjukkan bahwa persetujuan yang lahir di bawah bayang-bayang manipulasi dan kamuflase informasi tidak dapat diakui sebagai kerelaan sejati. Terbukti, ikatan lahiriah yang dibangun tanpa fondasi *antaradhin* kehilangan seluruh keabsahan substansialnya, karena syariat tidak pernah memberi legitimasi pada sebuah akad yang sejak awal merampas kemurnian kehendak pasangannya.

Runtuhnya prinsip kerelaan akibat manipulasi informasi tersebut menemukan bentuk pelanggarannya yang paling nyata dalam kasus penyembunyian orientasi seksual; sebuah

kecacatan substansial yang oleh hukum Islam maupun hukum nasional diberi instrumen pemulihan berupa pembatalan akad. Mengonfirmasi hal tersebut dalam ranah empiris, Alawiyah dkk. (2025) membuktikan bahwa manipulasi orientasi seksual kepada pasangan merupakan wujud nyata *tadlis* yang memberikan hak absolut bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan *fasakh*, terlepas dari keabsahan administratif pernikahan tersebut. Sejalan dengan prinsip fikih tersebut dalam kerangka hukum positif Indonesia, Hidayat dkk. (2024) mengkualifikasikan praktik penyembunyian ini sebagai penipuan identitas yang melegitimasi mekanisme pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI. Keselarasan antara hukum agama dan hukum negara ini menegaskan bahwa keabsahan administratif di atas kertas tidak berdaya melindungi perkawinan yang didirikan di atas penipuan identitas yang fatal. Keberadaan instrumen pembatalan nikah tersebut menjadi bukti nyata bahwa sistem hukum menjunjung tinggi keadilan substantif, dengan memberikan jalan keluar mutlak bagi korban untuk membebaskan diri dari ikatan yang manipulatif.

Ketetapan hukum untuk membatalkan perkawinan akibat penipuan orientasi seksual tersebut berakar pada prinsip bahwa menyembunyikan identitas sejati—sebagaimana yang kerap dipraktikkan dalam fenomena *lavender marriage*—merupakan bentuk manipulasi fatal yang meruntuhkan keabsahan sebuah persetujuan. Rosikhun & Irsan (2025) menegaskan bahwa akad yang dilangsungkan tanpa kerelaan autentik, khususnya akibat penyembunyian fakta esensial, harus dinilai cacat secara yuridis. Hal ini dikarenakan *ridha* mutlak menuntut kesadaran penuh terhadap segala konsekuensi yang menyertai pernikahan. Menguatkan cacat yuridis tersebut, Muhammad dkk. (2026) menambahkan bahwa kerelaan yang terbentuk di atas fondasi asimetri informasi semacam ini sangat bertentangan dengan prinsip *antaradhin* sebagai pilar keabsahan akad. Realitas ini membuktikan bahwa persetujuan yang diberikan oleh korban dalam *lavender marriage* hanyalah kerelaan semu yang lahir dari ketidaktahuan. Ketegasan hukum fikih menolak perkawinan semacam ini memberi pesan yang sangat kuat bahwa ikatan suci pernikahan tidak boleh dijadikan alat kamuflase sosial yang mengorbankan masa depan dan kemurnian kehendak pasangannya.

Sebagai jalan keluar yuridis atas keruntuhan *ridha* akibat manipulasi orientasi seksual dalam *lavender marriage*, hukum Islam maupun hukum nasional tidak membiarkan korban terperangkap dalam ikatan yang problematik tersebut tanpa sarana pemulihan hukum. Dalam kerangka fikih, Rosikhun & Irsan (2025) menjelaskan bahwa *khiyar fasakh* memberikan hak bagi pasangan untuk membatalkan pernikahan akibat penemuan cacat tersembunyi; di mana berbeda dengan talak, pembatalan melalui *fasakh* mutlak membutuhkan ketetapan hakim berdasarkan alasan syar'i yang valid. Mekanisme pemutusan hubungan hukum yang berpijak pada otoritas peradilan ini sejalan dengan temuan Hidayat dkk. (2024), yang mengukuhkan landasan yuridis positif pembatalan perkawinan melalui Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI. Keberadaan pasal-pasal pembatalan nikah tersebut menjadi kulminasi perlindungan hukum yang menegaskan bahwa *lavender marriage* tidak memiliki tempat dalam hukum keluarga Islam modern. Melalui intervensi peradilan, hakikat perkawinan dikembalikan pada tujuannya yang suci, dengan memotong rantai manipulasi identitas serta memastikan bahwa keabsahan formal tidak akan pernah bisa dijadikan benteng untuk melegalkan kebohongan batiniah.

Pelanggaran Fundamental terhadap Konsekuensi Inheren Akad (Muqtadha al-‘Aqd)

Konsep *muqtadha al-'aqd* (yang juga disebut *muqtadha* akad) dalam teori akad Islam merujuk pada konsekuensi-konsekuensi inheren yang secara otomatis mengikat para pihak begitu suatu akad disepakati, tanpa perlu disebutkan secara eksplisit dalam lafal akad itu sendiri. Faisal (2016) mengutip pendapat ulama Syafi'iyyah dalam kitab *Syarah Muslim* karya Imam an-Nawawi

dan kitab *al-Muhazzab* karya Syairazi, menjelaskan bahwa syarat yang menyalahi *muqtadha* akad namun tidak menafikan maksudnya bersifat sia-sia (*lagha*) sehingga akad tetap sah, sedangkan syarat yang menafikan maksud akad itu sendiri — seperti tidak bersetubuh dengan istri — menjadikan akad tersebut tidak sah. Pembedaan ini menunjukkan bahwa fikih klasik telah mengenal gradasi antara penyimpangan dari konsekuensi akad yang bersifat teknis (yang tidak membatalkan akad) dan penyimpangan dari maksud pokok akad itu sendiri (yang membatalkan akad). Prinsip inilah yang menjadi pijakan teoretis penting: jika suatu syarat atau kondisi yang secara substansial menafikan maksud pokok pernikahan dapat membatalkan akad, maka penyimpangan yang lebih fundamental — yakni ketika akad sejak awal tidak diarahkan untuk merealisasikan muqtadha-nya sama sekali — semestinya menimbulkan konsekuensi hukum yang setara atau lebih serius.

Praktik *lavender marriage* memperlihatkan penyimpangan fundamental terhadap *muqtadha al-'aqd*, sebab akad dilangsungkan sekadar sebagai instrumen untuk meredam tuntutan sosial dan menyamarkan identitas, bukan demi merealisasikan tujuan inheren perkawinan. Ulandari dkk. (2025) menegaskan bahwa meskipun secara *fikih* administratif mungkin dipandang sah, pernikahan semacam ini gagal menyentuh esensi sejati ajaran Islam. Penyimpangan tersebut bersifat struktural, bukan sekadar insidental. Sejak awal kesepakatan, para pihak sama sekali tidak mengorientasikan diri pada pembentukan relasi biologis yang autentik, pendirian institusi keluarga yang riil, maupun pencapaian *mawaddah wa rahmah* sebagai ruh utama rumah tangga. Menegaskan hal ini, Hafis & Syafitri (2026) menyimpulkan bahwa ketika akad dirancang khusus untuk menghindari relasi autentik, konsekuensi inheren dari pernikahan itu sejatinya tidak pernah benar-benar dituju. Sebaliknya, *muqtadha al-'aqd* justru sengaja dianulir demi agenda eksternal yang secara drastis mereduksi hakikat suci perkawinan itu sendiri. Realitas ini menunjukkan bahwa penganuliran *muqtadha al-'aqd* secara sengaja sejak sebelum akad merupakan bentuk kecacatan kehendak (*ridha*) yang paling fatal. Ketika sebuah pernikahan secara konsensus dirancang untuk menolak tujuan-tujuan syar'i pembentukannya, maka ikatan formal yang tercipta hanyalah sebuah cangkang legalitas yang kosong, yang secara substansial kehilangan keabsahannya dan sangat layak untuk digugurkan melalui mekanisme pembatalan nikah.

Relasi antara *muqtadha al-'aqd* dan validitas substantif akad terletak pada prinsip bahwa keabsahan sejati sebuah akad tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat lahiriah, melainkan juga oleh keselarasan antara bentuk akad dan substansi yang ingin dicapai oleh para pihak. Faisal (2016)**,** mengutip pendapat ulama Syafi'iyyah, menjelaskan bahwa apabila suatu syarat dalam akad nikah menafikan maksud pokok akad itu sendiri, maka akad tersebut menjadi tidak sah — sebuah prinsip yang menegaskan bahwa *muqtadha al-'aqd* bukan elemen sekunder, melainkan elemen konstitutif bagi keabsahan substantif akad. Jika prinsip ini diterapkan secara konsisten pada *lavender marriage*, maka penyimpangan total dari *muqtadha al-'aqd* — bukan sekadar pada satu syarat teknis, melainkan pada keseluruhan orientasi dan tujuan akad — semestinya menimbulkan persoalan validitas yang lebih serius dibandingkan penyimpangan parsial yang dibahas dalam kasus-kasus klasik. Alawiyah dkk. (2025) memperkuat pemahaman ini dengan menemukan bahwa *lavender marriage* secara substantif bertentangan dengan prinsip syariat justru karena ia sejak awal menyimpang dari tujuan dan konsekuensi dasar akad nikah, sehingga mengandung *mafsadah* yang lebih besar dari *maṣlaḥah*-nya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa validitas substantif akad nikah bukan sekadar fungsi dari ketiadaan *tadlis* atau keberadaan *ridha* yang utuh, melainkan juga fungsi dari kesesuaian akad dengan *muqtadha*-nya; ketiga elemen ini — *tadlis*, *ridha*, dan *muqtadha al-'aqd* — saling berkaitan dalam membentuk satu konstruksi penilaian validitas yang utuh, sebagaimana akan ditegaskan melalui analisis *tarjih* pada bagian selanjutnya.

Sintesis Analitis dan Tarjih: Status Hukum, Kontribusi Teoretis, dan Implikasi Yuridis

Persoalan validitas akad yang mengandung cacat substantif telah menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama, dengan beragam pendekatan yang dapat ditarik relevansinya terhadap kasus *lavender marriage*. Faisal (2016) menunjukkan bahwa dalam tradisi fikih Syafi'iyyah, terdapat pembedaan tegas antara syarat yang menyalahi *muqtadha akad* namun tidak menafikan maksud akad (yang menjadikan syaratnya sia-sia namun akadnya tetap sah), dan syarat yang secara langsung menafikan maksud pokok akad (yang membatalkan akad itu sendiri) — sebuah kerangka analisis yang dapat diterapkan secara analogis untuk menilai derajat keparahan penyimpangan dalam *lavender marriage*. Pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi ditemukan dalam kajian kontemporer: Rosikhun & Irsan (2025) menjelaskan konsep *khiyar fasakh* sebagai mekanisme yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk membatalkan akad ketika ditemukan cacat yang tidak diketahui sebelumnya, sebuah pendekatan yang menempatkan kendali keputusan pada pihak yang dirugikan alih-alih membatalkan akad secara otomatis. Sementara itu, Ulandari dkk. (2025)**,** melalui pendekatan *maqāsid al-syarī'ah*, menilai keabsahan akad dari perspektif yang lebih luas — yakni sejauh mana akad tersebut mewujudkan atau justru bertentangan dengan tujuan-tujuan pokok syariat seperti perlindungan keturunan, jiwa, dan akal. Ketiga pendekatan ini — analisis *muqtadha akad* klasik, mekanisme *khiyar fasakh* kontemporer, dan evaluasi berbasis *maqāsid* — menawarkan basis argumentatif yang saling memperkuat untuk menilai derajat cacat dalam akad *lavender marriage*, meskipun masing-masing menekankan aspek yang sedikit berbeda: keselarasan dengan maksud akad, hak prosedural pihak yang dirugikan, dan kesesuaian dengan tujuan besar syariat.

Berdasarkan sintesis dari ketiga pendekatan tersebut, *tarjih* (penegasan posisi hukum) yang dapat disimpulkan adalah bahwa akad *lavender marriage* memiliki status hukum ganda: sah secara formal, namun cacat secara substantif. Sejalan dengan argumen Ulandari dkk. (2025) dan analisis Faisal (2016), anomali fundamental terhadap *muqtadha al-'aqd* menjadikan pernikahan ini kehilangan esensi sejatinya. Mengingat penyimpangan ini dilandasi praktik *tadlis* yang mencederai *ridha* pihak yang terperdaya, *tarjih* yang paling melindungi korban adalah pemberian hak mutlak untuk mengajukan *fasakh*. Posisi ini dikuatkan oleh temuan empiris Alawiyah dkk. (2025) dan konstruksi yuridis Hidayat dkk. (2024) melalui Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI. Harus digarisbawahi bahwa *tarjih* ini tidak mendudukkan akad sebagai batal demi hukum (*batil*), melainkan *fasakh* yang bersifat opsional (*khiyari*). Pilihan hukum yang lebih kuat (*arjah*) ini dipandang paripurna karena mampu menyeimbangkan keadilan substantif dengan otonomi individu, sekaligus mengantisipasi kerumitan sosial terkait status nasab anak maupun hak waris.

Kontribusi analitis utama penelitian ini terletak pada integrasi konsep *tadlis*, *ridha*, dan *muqtadha al-'aqd* sebagai satu kesatuan konstruksi evaluasi validitas substantif perkawinan. Titik temu pertama diajukan oleh Alawiyah dkk. (2025) serta Rosikhun & Irsan (2025), yang menegaskan bahwa *tadlis* berupa penyembunyian orientasi seksual secara langsung menghancurkan kualitas *ridha*. Persetujuan yang lahir dari asimetri informasi menjadikan akad cacat secara *syar'i*. Titik temu kedua diuraikan melalui sintesis Hafis & Syafitri (2026) dengan Faisal (2016): *tadlis* atas fakta fundamental mengakibatkan akad sejak awal gagal diarahkan pada pencapaian *muqtadha al-'aqd* yang autentik. Pihak yang terperdaya sejatinya hanya menyetujui sebuah representasi fiktif, bukan realitas ikatan yang sesungguhnya. Secara keseluruhan, elemen-elemen ini merajut sebuah rantai kausalitas yang koheren: *tadlis* merusak *ridha*, dan cacatnya *ridha* menggugurkan terwujudnya *muqtadha al-'aqd*. Konstruksi tripartit inilah yang menjadi distingsi sekaligus kebaruan (*novelty*) utama penelitian ini guna mengisi celah diskursus *lavender marriage* sebelumnya.

Implikasi hukum dari konstruksi teoretis ini bermuara pada penegasan hak *fasakh* sebagai instrumen perlindungan absolut bagi korban *lavender marriage*. Hidayat dkk. (2024)mengukuhkan landasan yuridis hak ini melalui Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI, sehingga keadilan tidak sekadar bersandar pada interpretasi diskursus fikih klasik. Namun, Ulandari dkk. (2025) menyoroti sebuah ironi empiris: penegakan hak tersebut kerap terhambat oleh stigma sosial yang memicu fenomena *under-reporting*, sehingga menuntut intervensi proaktif dari institusi peradilan agama. Secara makro, relevansi penelitian ini memformulasikan keniscayaan uji validitas perkawinan melalui paradigma dua lapis: legalitas formal (pemenuhan rukun-syarat) dan integritas substantif (*tadlis*, *ridha*, dan *muqtadha al-'aqd*). Kerangka analitis ini sangat adaptif untuk membedah anomali perkawinan kontemporer lainnya—seperti *nikah misyar* yang dibahas oleh Faisal (2016)—yang menghadirkan ketegangan fundamental antara keabsahan lahiriah dan esensi batiniah sebuah akad. Alhasil, studi ini tidak hanya menawarkan resolusi spesifik, tetapi juga menyumbangkan paradigma metodologis yang progresif bagi pengembangan *fikih munakahat* di era modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa akad nikah dalam praktik *lavender marriage* memiliki status hukum ganda yang harus dipisahkan secara tegas: sah secara formal, namun cacat secara substantif. Penyembunyian orientasi seksual terbukti memenuhi unsur *tadlis* yang secara langsung mencederai keutuhan *ridha* sebagai fondasi kehendak akad, sementara akad yang dilangsungkan sejak awal tidak pernah diarahkan untuk merealisasikan *muqtadha al-'aqd* nikah yang autentik — baik relasi biologis yang tulus, pembentukan keluarga yang riil, maupun terwujudnya *mawaddah wa rahmah*. Ketiga elemen ini — *tadlis*, *ridha*, dan *muqtadha al-'aqd* — terbukti membentuk satu rangkaian kausalitas yang koheren, di mana *tadlis* merusak *ridha*, dan cacatnya *ridha* menggugurkan terwujudnya *muqtadha al-'aqd*. Berdasarkan sintesis dari pendekatan *muqtadha* akad klasik, mekanisme *khiyar fasakh* kontemporer, dan evaluasi berbasis *maqāsid al-syarī'ah*, *tarjih* (penegasan posisi hukum) yang paling melindungi pihak yang dirugikan adalah pemberian hak mutlak untuk mengajukan *fasakh*, dikuatkan basis yuridis Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Ditegaskan bahwa posisi ini bukan membatalkan akad secara otomatis (*batil*), melainkan *fasakh* yang bersifat opsional (*khiyari*), sehingga tetap menghormati otonomi pihak yang dirugikan dalam menentukan kelanjutan hidup rumah tangganya.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dengan mengintegrasikan tiga konsep fikih — *tadlis*, *ridha*, dan *muqtadha al-'aqd* — sebagai satu kesatuan konstruksi evaluasi validitas substantif perkawinan; sebuah konstruksi tripartit yang belum pernah diintegrasikan secara eksplisit dalam kajian *lavender marriage* sebelumnya dan sekaligus menjadi distingsi utama penelitian ini. Kontribusi ini melampaui pendekatan penelitian terdahulu yang cenderung berhenti pada level deskriptif-normatif, dengan menawarkan paradigma uji validitas perkawinan dua lapis: legalitas formal (pemenuhan rukun dan syarat) serta integritas substantif (*tadlis*, *ridha*, dan *muqtadha al-'aqd*). Kerangka analitis ini terbukti adaptif untuk membedah anomali perkawinan kontemporer lainnya, seperti nikah *misyār*, yang juga menghadirkan ketegangan fundamental antara keabsahan lahiriah dan esensi batiniah sebuah akad. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan resolusi spesifik atas problematika *lavender marriage*, tetapi juga menyumbangkan paradigma metodologis yang progresif bagi pengembangan fikih *munakahat* kontemporer, sekaligus memberikan landasan argumentatif bagi hakim, konselor pernikahan, dan pemangku kebijakan dalam menghadapi kasus-kasus pernikahan yang secara formal sah namun

substantif bermasalah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Pertama, penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada pendekatan kualitatif berjenis *library research* dan normatif-analitis, sehingga belum menjangkau data empiris primer dari pelaku *lavender marriage* maupun pihak yang dirugikan secara langsung, yang dapat memperkaya pemahaman atas dimensi psikologis dan sosial fenomena ini. Kedua, sebagaimana disoroti dalam pembahasan mengenai implikasi hukum, penegakan hak *fasakh* di lapangan kerap terhambat oleh stigma sosial yang memicu fenomena *under-reporting* — sebuah realitas yang belum dapat diukur secara kuantitatif dalam penelitian ini karena keterbatasan jangkauan studi kepustakaan. Ketiga, analisis *tarjih* yang dihasilkan bersifat konstruksi normatif berdasarkan sintesis pendapat ulama dan regulasi yang ada, sehingga belum diuji melalui studi kasus putusan Pengadilan Agama secara komprehensif khusus untuk perkara *lavender marriage*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan yuridis-empiris melalui studi putusan pengadilan, wawancara mendalam dengan pihak terkait, serta kajian komparatif lintas negara Muslim, guna menguji dan memperkaya validitas konstruksi tripartit *tadlis–ridha–muqtadha al-'aqd* yang ditawarkan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

Al Azhari, F. A., Afanty, D. A., Destrici, W., Munthe, K. N. B., Azizah, S., & Mawaddah, N. (2026). Peran dan Sikap Saksi dalam Menentukan Keabsahan Akad Nikah: Studi Kasus KUA Kecamatan Medan Baru. *Al MURTADO: Journal of Social Innovation and Community Service*, *3*(1).

Alawiyah, N. S., Yazid, I., & Iwan. (2025). Lavender Marriage in the Perspective of Islamic Law: A Case Analysis in Nangka Village, Binjai Utara District. *Al-'Adl*, *18*(2), 60–70.

Azlan, O. S., Hanifa, L. C., & Hadiyansyah, D. (2026). Di Balik Metafora Lavender Marriage: Penyamaran Identitas dan Luka Tersembunyi Pasangan Heteroseksual. *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS)*, *5*(1), 16.

Dewi, T., Hafifah, M., Marpaung, W., Firnanda, W., & Anastasya, W. (2025). Analysis of the Lavender Marriage Phenomenon and Its Challenges to Family Law in Indonesia. *International Journal of Cultural and Social Science*, *6*(1), 155–165.

Faisal. (2016). Keabsahan Nikah Misyar: Studi Komparatif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer. *Al-Mizan*, *3*(2), 121–145.

Fatah, A. A. (2026). Islam Sebagai Doktrin Normatif Dalam Objek Kajian Historis-Sosiologis. *Journal of Innovative and Creativity*, *6*(1), 1907–1914.

Hafis, M., & Syafitri, J. (2026). Nilai Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21: Interpretasi Konseptual untuk Penguatan Keluarga Muslim Indonesia. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, *6*(1), 71–80.

Hamdani, M., Masykur, M. R., & Hamidah, T. (2023). Akad Pernikahan Melalui Zoom dalam Perspektif Fikih. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, *5*(1), 423–432.

Hidayat, Muh. A. M., Dzikru, M. F., & Zahra, M. A. (2024). Perbedaan Orientasi Seksual sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Positif. *Al-Ihkam, 16*(2), 126–138.

Khairuddin. (2025). Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, *1*(2), 74–82.

Manafe, J. S., Ataupah, J. M., & Nahak, H. M. I. (2024). *Menelaah Lavender Marriage: Pengaruh Sosial dan Konstruksi Identitas dalam Konteks Heteronormatif*.

Muhammad, K. R., Prananto, M. A., & Baidhowi. (2026). PRAKTIK GHARAR DAN TADLIS PADA TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI

SYARIAH DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM POSITIF. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, *3*(3), 81–93.

Musyafah, A. A. (2020). PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM. *CREPIDO*, *2*(2), 111–122. https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122

Ritonga, I. N., & Firmansyah, H. (2026). Rukun dan Syarat Nikah dalam Perspektif Mazhab Fikih dan Praktik KUA di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)*, *3*(4), 167–181.

Rosikhun, M. & Irsan. (2025). PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PAKSAAN ORANGTUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *6*(4), 204–224.

Ulandari, D., Dzul, A., Salma, N., Kamal, Z., & Zaenal, A. (2025). *TINJAUAN LAVENDER MARRIAGE DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH*. *16*(2).